



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan KFC, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, Rt 011, Rw 03, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak Utara Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, Rt 011, Rw 03, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak Utara Kabupaten Fakfak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2021/02/15 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin 7 Oktober 2019 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Ff



Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :123 / 06 / X / 2019 tanggal 7 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bapa tua Penggugat yang beralamat di Jalan Suprato belakang kampus akper distrik fakfak kabupaten fakfak kurang lebih 2 bulan setelah itu pada bulan desember 2019 penggugat dan tergugat pindah ke rumah mertua yang beralamat di jalan sekru, kurang lebih 5 bulan dan kemudian pada bulan mei 2020 penggugat pindah ke bomberay dan tinggal bersama kedua orang tua penggugat kurang lebih lima bulan dan setelah itu penggugat pindah lagi ke fakfak dan tinggal bersama ayah penggugat sampai dengan sekarang;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

a. Pada bulan Desember 2019 penggugat dan tergugat berkelahi di karenakan tergugat pulang kerja tanpa ada masalah yang jelas langsung marah marah kepada penggugat sehingga tergugat keluar dari rumah selama 2 hari sehingga .sehingga di upayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga dan berhasil;

b. Namun tergugat mengulangi hal yang sama sehingga Pada bulan Mei 2020 penggugat pindah ke bomberay di karenakan penggugat tidak bertahan dengan tergugat kaerena setiap ada masalah langsung pukul dan caci maki penggugat dengan bahasa anjing, Babi;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2020 mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Ff



6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Pihak kedua keluarga pada desember 2019 dan itu berhasil namun penggugat dan tergugat mengulangi kembali;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Ff



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Manshur Sudirman, S.HI) tanggal 02 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sampai dengan pembacaan putusan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilakukan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9203075711970003, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 02 Juli 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor 123/06/X/2019, tanggal 07 Oktober 2019, atas nama, Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfa pada tanggal 07 Oktober 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Ff



dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9203011301200004, atas nama, Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 13 Januari 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi

Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar RT.11, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak; dibawah dumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namanya Risman karena Saya adalah Ayah kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah Menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat dan Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah mertua di Jalan sekru kurang lebih 5 bulan, kemudian pada bula mei 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke bomberay bersama dan tinggal bersama ke dua orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu pindah lagi ke fakfak tinggal bersama dengan ayah Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat menikah baik-baik saja, namun mulai terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dikarenakan Tergugat suka memukul Penggugat dan saksi melihat sendiri bekas pemukulan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas bulan);
- Bahwa tidak ada sebab lain selain Tergugat dan Penggugat pisah sampai sekarang tidak ada berita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar sebelumnya, dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersmama;
- Bahwa saksi kurang tahu terkait komunikasi atau mengirim nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Saksi 2, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Sawit, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar RT.11, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namanya Risman karena Saya adalah Adik kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah Kakak Ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat dan Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah mertua di Jalan sekru kurang lebih 5 bulan, kemudian pada bula mei 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke bomberay bersama dan tinggal bersama ke dua orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu pindah lagi ke fakfak tinggal bersama dengan ayah Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Ff



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat menikah baik-baik saja, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka memukul Penggugat dan saksi melihat sendiri bekas pemukulan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas bulan);
- Bahwa tidak ada sebab lain selain Tergugat dan Penggugat pisah sampai sekarang tidak ada berita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar sebelumnya, dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi kurang tahu terkait komunikasi atau mengirim nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Ff



ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sampai dengan pembacaan putusan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilakukan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Pada bulan Desember 2019 penggugat dan tergugat berkelahi di karenakan tergugat pulang kerja tanpa ada masalah yang jelas lansung marah marah kepada penggugat sehingga tergugat keluar dari rumah selama 2 hari sehingga .sehingga diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga dan berhasil. Namun tergugat mengulangi hal yang sama sehingga Pada bulan Mei 2020 penggugat pindah ke bomberay di karenakan penggugat tidak bertahan dengan tergugat kaerena setiap ada masalah lansung pukul dan caci maki penggugat dengan bahasa anjing, Babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi KTP Penggugat yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Ff



oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.1) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan terkait domisili Para Pemohon yang dalam hal ini berdomisili di Kabupaten Fakfak yang menjadi wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Fakfak. Maka dengan alat bukti tersebut harus dapat dinyatakan Pengadilan Agama Fakfak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *relatif*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.3) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan terkait susunan anggota keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Ff



sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat menikah baik-baik saja, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka memukul Penggugat dan saksi melihat sendiri bekas pemukulan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal selama kurang lebih 11 bulan
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan anamun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Ff



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Ff



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Mawardi Kusumawardani, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Mawardi Kusumawardani, S.Sy
Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	12.000,00
- PBT	: Rp	100.000,00
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 532.000,00

(lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)